



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemungutan lebih cepat, efisien dan sederhana dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dibentuk sistem penyelenggaraan pemungutan yang terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Noor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4200);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.06/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 / PMK.06 / 2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan Dari Pejabat Yang dalam Jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya Dengan Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Camat, Lurah dan/atau Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) adalah Camat, Lurah dan/atau Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Ohoi adalah Ohoi (Desa) dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Ohoi Soa adalah Ohoi Soa (Dusun) dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Negara tanpa imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan karena perundang-undangan dan dipergunakan membiayai tugas Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan guna mencari kesejahteraan umum.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat PBB adalah Bumi dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan, diluar kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
16. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai kewajiban dan hak perpajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat SPPT-PBB adalah Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
19. SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada angka 18 dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
20. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Serangkaian kegiatan yang dimulai dengan proses penyampaian SPPT-PBB kepada Wajib Pajak, Pengembalian SPPT, Pembayaran PBB kepada Petugas Pungut, dan Penyetoran kepada pihak Bank Pelayanan Pembayaran PBB (Bank Persepsi).

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan proses/operasional penyelenggaraan pemungutan PBB agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tata urutan administrasi pemungutan kepada aparat dan masyarakat, diatur mekanisme/alur administrasi pemungutan.
- (2) Mekanisme alur administrasi pemungutan PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDISTRIBUSIAN SPPT-PBB

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendistribusikan SPPT-PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan berikut dokumen yang menyertainya kepada masing-masing Camat/Lurah sesuai letak Objek Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 14 (empat belas) hari sejak SPPT-PBB tersebut diterima dari KP PBB.
- (2) Camat/Lurah mendistribusikan SPPT-PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan berikut dokumen yang menyertainya kepada Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW sesuai letak Obyek Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 14 (empat belas) hari sejak SPPT-PBB tersebut diterima dari DPPKAD.
- (3) Penyerahan SPPT-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dengan Berita Acara Penerimaan SPPT-PBB yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
 - a. Lembar 1 (satu) untuk DPPKAD;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Camat/Lurah;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW.
- (4) Pendistribusian SPPT-PBB individual dilaksanakan oleh Petugas DPPKAD.

BAB IV MUTASI SUBYEK/OBYEK PBB

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi Mutasi Data Subyek atau Obyek PBB maka Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) harus :
 - a. Mengisi Formulir Mutasi Data Subyek/Obyek PBB;
 - b. Mengembalikan SPPT-PBB Mutasi kepada DPPKAD melalui Camat/Lurah;
 - c. SPPT-PBB dan Formulir Mutasi sudah harus diterima DPPKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan SPPT.
- (2) Formulir Mutasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk DPPKAD beserta SPPT-PBB Mutasi;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Camat/Lurah;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Arsip Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW.
- (3) Mutasi SPPT-PBB tidak menunda pembayaran PBB atas nama subjek/obyek tersebut.

BAB V
PEMUTAHIRAN DAN PEREKAMAN DATA SUBYEK/OBYEK PBB

Pasal 5

- (1) Apabila ada Wajib Pajak yang belum memiliki SPPT-PBB, Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW harus melaporkannya kepada DPPKAD.
- (2) Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW dapat melakukan Pemutahiran dan Perekaman Data dengan mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek (LSPOP- SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Kolektif/Massal atas petunjuk dari Petugas DPPKAD/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.

BAB VI
JATUH TEMPO

Pasal 6

- (1) Jatuh Tempo Pembayaran yang tercantum pada SPPT-PBB adalah batas akhir Pembayaran saat validasi pada Modul Penerimaan Negara (MPN) melalui Bank Operasional III (BO III).
- (2) Pembayaran PBB harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum pada SPPT-PBB melalui Kepala Ohoi (Orongkai/Soa)/Ketua RT/Ketua RW setempat.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan PBB tunggakan dilaksanakan oleh Petugas Pungut DPPKAD.
- (2) Pemungutan PBB tahun pajak berjalan perorangan atau kolektif dapat dilakukan oleh Petugas Pungut DPPKAD.
- (3) Pemungutan PBB tahun pajak berjalan secara kolektif dilaksanakan melalui Petugas Pungut Kecamatan, Kelurahan, Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) dan Ketua RT/RW yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah melaksanakan Pembayaran PBB Wajib Pajak berhak menerima Tanda Terima Sementara dan Petugas Pungut wajib membuat Tanda Terima Sementara (TTS) Pembayaran PBB.
- (5) Wajib Pajak yang telah memiliki TTS berhak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB paling lama 60 (enam puluh) hari setelah melaksanakan pembayaran.

Pasal 8

- (1) Petugas Pungut PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan adalah orang yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan PBB Individual (SPPT Individual) dilakukan oleh Petugas Pungut DPPKAD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Daftar Penerimaan Harian (DPH) adalah media penyetoran yang berisi daftar sekumpulan nomor obyek PBB, nama subyek PBB, alamat dan nilai nominal PBB Terutang yang telah lunas.
- (2) Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Kolektif Sektor Perdesaan dan Perkotaan harus menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) yang dibuat dalam rangkap 4 (empat):
 - a. Lembar 1 (satu) untuk Bank Persepsi (Bank Penerima);
 - b. Lembar 2 (dua) untuk DPPKAD;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Camat/Lurah;
 - d. Lembar 4 (empat) untuk Arsip Petugas Pungut.
- (3) Pengisian Daftar Penerimaan Harian (DPH) dapat dilakukan dengan cara manual atau *entry* komputer.
- (4) Pengisian Daftar Penerimaan Harian (DPH) harus dimulai dari Nomor Obyek Pajak (NOP) paling awal secara berurutan.
- (5) Petugas Pungut akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB sesuai Daftar Penerimaan Harian (DPH) dari Bank Persepsi (Bank Penerima).
- (6) Hasil Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib disetor ke Tempat Pembayaran (Bank Persepsi) atau DPPKAD dalam waktu paling lama 2 x 24 jam hari kerja.

Pasal 10

- (1) Petugas Pungut harus menukar kembali Surat Tanda Terima Setoran PBB (STTS PBB) dengan Tanda Terima Sementara (TTS) yang ada pada Wajib Pajak PBB.
- (2) Petugas Pungut PBB harus mengembalikan salinan/sisa Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Bidang Pendapatan Daerah DPPKAD.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan, evaluasi dan pengendalian atas sistem penyelenggaraan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pengawas, Evaluasi dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tindakan Pengawasan meliputi monitoring pungutan dalam rangka realisasi pungutan PBB Terutang Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Daerah.
- (3) Tindakan Evaluasi meliputi fasilitas perumusan dan evaluasi kebijakan.
- (4) Tindakan Pengendalian meliputi supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan prosedur pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 12

- (1) Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian atas penyelenggaraan administrasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala DPPKAD.
- (2) Tindakan Pengawasan melalui pengawasan melekat.
- (3) Tindakan Evaluasi meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan sistem administrasi.
- (4) Tindakan Pengendalian meliputi monitoring, survei lapangan dan uji petik.

BAB IX BIAYA PUNGUT

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperlancar kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka dipandang perlu diberikan upah yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD.

BAB X INSENTIF

Pasal 14

- (1) Insentif diberikan kepada Ohoi/Ohoi Soa yang realisasi pembayarannya mencapai target tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada Petugas Pungut Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas prestasi kerja yang dicapai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Camat, Lurah, Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Ketua RW/Ketua RT dan Petugas Pungut DPPKAD wajib menyampaikan laporan kepada Kepala DPPKAD realisasi penyampaian SPPT-PBB dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap 14 (empat belas) hari sejak SPPT-PBB diterima dari DPPKAD.
- (2) Kepala DPPKAD wajib menyampaikan laporan Realisasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan setiap 14 (empat belas) hari kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB Daerah.
- (3) Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD wajib menyampaikan salinan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) kepada masing-masing Camat dan Lurah.
- (4) Kepala DPPKAD menyampaikan Laporan Bulanan kepada KP PBB Ambon sebagai bahan konfirmasi Realisasi Pungutan PBB Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan-peraturan tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang telah diterbitkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Akan tetapi hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terbagi antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota mendapat porsi sebesar 64,8%. Porsi untuk Daerah ini langsung akan masuk ke Kas Daerah (KasDa), sesuai dengan berapa besar realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran Berjalan.

Jika dilihat sepintas angka 64,8% dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (SKB) Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009 tidaklah besar. Akan tetapi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 10% bagian Pemerintah Pusat akan dikembalikan ke daerah dengan perincian, sebesar 65% akan dibagikan secara merata ke seluruh Kabupaten/Kota (Pasal 3 ayat (3) butir a) serta 35 % dibagikan sebagai Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan (Pasal 3 ayat (3) butir b).

Berkaitan dengan hal diatas, maka Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting artinya guna membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 33 "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi anggota masyarakat."

Untuk itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dikelola secara baik dan ditingkatkan sehingga mendatangkan penerimaan yang lebih besar bagi daerah guna menunjang terlaksananya kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama yang baik antara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan pihak Pemerintah yang terkait sehingga nantinya diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 :
 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 :
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "dokumen yang menyertainya" adalah :
 a - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
 b - Tanda Terima Sementara (TTS);
 c - Daftar Penerimaan Harian (DPH);
 d - Formulir Mutasi Data Subyek/Obyek PBB (SPOP/LSPOP);
 e - Formulir Berita Acara Serah-Terima SPPT antara Kepala DPPKAD dengan Camat.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "dokumen yang menyertainya" adalah :
 a - Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 b - Ayat (1) huruf e diganti dengan Formulir Berita Acara Serah-Terima SPPT antara Camat/Lurah dengan Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Ketua RT/Ketua RW.
- ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Yang dimaksud dengan SPPT PBB Individual adalah SPPT PBB yang oleh sebab teknis dapat mengalami perubahan Subyek/Obyek maupun Pajak Terutang-nya dalam tahun pajak berjalan.
- Pasal 4
 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Mutasi Data Subjek atau Objek PBB adalah pergantian Subyek/Obyek yang disebabkan antara lain jual-beli, hibah, waris , ganti rugi dan tukar guling.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Mutasi Subyek/Obyek PBB tidak menunda pembayaran PBB terutang.
- Pasal 5
 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6
 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Yang dimaksud 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran adalah untuk menghindari denda pajak yang mungkin terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 8

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor kode angka letak Objek PBB yang tercantum pada bagian kanan atas SPPT.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) :
 - Yang dimaksud cara manual adalah Petugas Pungut menulis NOP, nama, alamat dan nilai nominal PBB terutang pada DPH.
 - Yang dimaksud cara *Entry* Komputer adalah Petugas Pungut menyusun struk atau tanda terima SPPT PBB yang lunas dimulai dari NOP yang paling awal secara berurutan.
 - Petugas Administrasi pada DPPKAD akan melakukan *entry* data berdasarkan struk yang lunas (terbayar), sehingga Petugas Pungut tidak perlu menulis DPH.
 - Cara *Entry* computer hanya dapat dilakukan pada kantor DPPKAD.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Petugas Pungut akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB setelah menyeter sesuai DPH ke Bank Persepsi (Bank Penerima).
- ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 10

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 10